

## **BAB II**

### **KAJIAN TENTANG FILM DAN JIHAD**

#### **A. Film**

##### **1. Pengertian Film**

Film memiliki pengertian yang beragam, tergantung sudut pandang orang yang membuat definisi. Salah satunya adalah definisi film dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dimainkan di bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994: 276).

Film sendiri merupakan cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara yang dikemas sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik editing, dan skenario yang ada. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinyu. Kemampuan film melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. Media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Ia dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan ketrampilan, meningkatkan atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap (Arsyad, 2005: 49). Isi dari film akan berkembang kalau

syarat akan pengertian-pengertian atau simbol-simbol, dan berasosiasikan suatu pengertian serta mempunyai konteks dengan lingkungan yang menerimanya. Film yang banyak mempergunakan simbol, tanda, ikon akan menantang penerimanya untuk semakin berusaha mencerna makna dan hakekat dari film itu. Film yang dimaksud dalam penelitian ini adalah film teatrical (*theatrical film*), yaitu film yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop (*cinema*) (Effendy, 2000: 201). Film ini berbeda dengan film televisi atau sinetron yang dibuat secara khusus untuk siaran televisi.

## **2. Sejarah Film**

Film merupakan salah satu media entertainment yang memiliki sejarah cukup panjang. Tahun 1873, mantan gubernur California, Leland Stanford, bertaruh dengan temannya. Dia berpendapat bahwa kuda ketika berlari kencang, keempat kakinya tidak menapak ke tanah dan dia harus membuktikannya. Pada tahun 1877, Muybridge menyiapkan kamera sepanjang lintasan balap. Ketika kuda berlari, setiap kamera mengambil gambar dan hasil gambar tersebut memenangkan Stanford. Hal ini memberikan Muybridge ide tentang gambar bergerak yang dihasilkan dari aksi manusia dan hewan. Untuk mewujudkannya, Muybridge menciptakan *zoopraxiscope*, yaitu sebuah mesin yang dapat menampilkan Salindia ke permukaan yang jauh.

Tahun 1888, Muybridge bertemu dengan penemu produktif, Thomas Edison. Edison meminta William Dickson, ilmuwan terbaiknya, untuk mengembangkan suatu sistem yang lebih baik. Dickson menggabungkan penemuan terbaru dari Hannibal Goodwin yang menemukan gulungan film dengan George Eastman dengan temuannya yaitu kamera Kodak yang mudah dan dapat mengambil 40 foto dalam satu detik. Pada tahun 1903, Edwin S. Porter memperkenalkan film dengan judul “The Great Train Robbery” di Amerika Serikat. Film yang bukanlah pertama kali diproduksi oleh Edwin ini, memiliki durasi 11 menit. Orang-orang menyadari bahwa yang diinginkan publik, adalah sebuah cerita yang lengkap dari babak awal, babak tengah dan babak akhir. Pada tahun 1913 dan 1916, seorang sutradara Amerika Serikat, David Griffith, telah membuat film berjudul “Birth of Nation” dan “Intolerance” dengan durasi waktu tiga jam. Teknik perfilman ini, dikembangkan lagi oleh dua orang ahli Rusia, yaitu Vsevolond Pudovskon dan Sergei Einstein (Baran, 2011: 199)

Film-film yang dihasilkan ini merupakan film bisu. Hal ini membuat orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perfilman menyadari bahwa film bisu belum merupakan tujuannya. Tahun 1927 di Broadway, Amerika Serikat, muncullah film bicara pertama meskipun dalam keadaan belum sempurna. Tahun 1935, film bisa dikatakan mencapai kesempurnaan. Waktu pemutaran cukup lama dan ceritanya cukup panjang, karena banyak yang berdasarkan novel. Akan

tetapi sesudah Perang Dunia II muncullah televisi atau TV yang merupakan ancaman bagi orang-orang film. Sejak di rumah-rumah terdapat TV, dunia perfilman mengalami kemerosotan jumlah pengunjung sampai lebih dari setengah. Oleh karena itu, dicarilah kelemahan TV. Meskipun dengan biaya yang cukup banyak, dibuatlah film-film kolosal dan spektakuler agar dapat disaksikan oleh banyak orang (Kurniati, 2000: 201).

Menurut sejarah, perfilman Indonesia pertama berjudul “Lely van Java” yang diproses di Bandung pada tahun 1926 oleh David. Film ini masih merupakan film bisu. Film bicara pertama yaitu “Terang Bulan”. Di penghujung tahun 1941, perang Asia Timur Raya pecah. Perusahaan-perusahaan film seperti, *Wong Brother*, *South Pacific* dan *Multi Film* diambil alih oleh Jepang. Saat itu pemerintahan Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Perusahaan-perusahaan film ini berubah nama menjadi *Nippon Eiga Sha* (Kurniati, 2000: 203).

Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya secara resmi. Tanggal 6 Oktober 1945, lahirlah Berita Film Indonesia atau B.F.I. Dunia perfilman Indonesia mulai memasuki masa yang cerah. Tampak kegiatan yang dilakukan para *sineas* film dalam bentuk perusahaan-perusahaan film yang dipelopori oleh “Sticoting Hiburan Mataram” yang sudah berdiri sejak zaman revolusi. Mulai dekade itu diikuti oleh perusahaan film lainnya (Kurniati, 2000: 218).

Industri film pada awal tahun kemerdekaan ditandai dengan semangat revolusioner yang digambarkan dalam film-filmnya. Industri film berkembang pesat. Produksi film yang bermula dari enam film pada tahun 1949 menjadi 22 film pada tahun 1950 hingga 58 film pada tahun 1955 (Irwanto, 1999: 78).

### 3. Jenis-Jenis Film

Film berkembang dari masa ke masa seiring dengan kemajuan zaman. Menurut Effendy (2009: 3) menyebutkan beberapa jenis-jenis film, yaitu:

a. Film dokumenter

Film Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya Lummiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan. Film ini dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian, kata dokumenter kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal Inggris John Grierson untuk film “*Moana*” (1926) karya Robert Flahtery. Film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat dengan berbagai macam tujuan.

b. Film cerita pendek

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para pelajar, mahasiswa atau orang yang menyukai film dan ingin berlatih membuat film yang baik.

c. Film cerita panjang

Film ini berdurasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini.

d. Film berita

*Newsreel* atau film berita adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. Sifat film berita yang disajikan kepada masyarakat harus mengandung nilai berita, kriterianya menarik dan penting. Film berita dapat langsung terekam dengan suara. Selain itu, film berita bisa bersifat bisu, yang narasi beritanya dibacakan oleh pembaca berita. Hal terpenting dalam *newsreel* adalah peristiwa terekam secara utuh (Ardianto, 2004: 139).

e. Film kartun

*Cartoon film* dibuat untuk konsumsi anak-anak. Sebagian besar film kartun membuat penonton tertawa karena peran yang dimainkan tokoh. Namun ada juga film yang membuat iba karena penderitaan tokohnya. Tujuan pembuatan film ini terutama untuk menghibur, tetapi film kartun bisa juga mengandung unsur pendidikan minimal dengan menceritakan tokoh baik dan tokoh jahat (Ardianto, 2004: 140).

#### 4. Unsur-Unsur dalam Film

Film pada hakikatnya merupakan sebuah karya yang dalam menghasilkannya membutuhkan proses yang tidak sederhana dan sangat kompleks. Ini karena proses pembuatan film memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu juga dibutuhkan tim yang bekerja secara sinergis dalam sebuah rumah produksi. Adapun tim tersebut terdiri dari:

a. Produser

Produser mengepalai department produksi yang menjadi menggerak awal sebuah produksi film. Prosedur juga akan mengambil resiko keuangan dengan mengeluarkan uang mereka sendiri khususnya selama periode pra-produksi, sebelum sebuah film dapat terdandai sepenuhnya (Effendi, 2009: 40).

b. Sutradara

Kerja sutradara dimulai dari membedah skenario ke dalam konsep pengambilan gambar. Selanjutnya sutradara bekerja sebagai pemimpin pengambilan gambar, menentukan apa saja yang akan dilihat oleh penonton, mengatur laku di depan kamera, mengarahkan akting dan dialog, menentukan posisi dan gerak kamera, suara, pencahayaan, dan turut melakukan editing (Effendi, 2009: 42).

c. Skenario

Skenario merupakan naskah cerita yang digunakan sebagai landasan bagi penggarapan sebuah produksi film. Isi

dari skenario merupakan dialog dan istilah teknis sebagai perintah kepada crew atau tim produksi. Skenario juga memuat informasi tentang suara dan gambar ruang, waktu, peran, dan aksi (Effendi, 2009: 17).

d. Penata Artistik

Penata artistik bertugas menyusun segala sesuatu yang melatarbelakangi cerita sebuah film, melakukan setting tempat-tempat dan waktu berlangsungnya cerita film. Penata artistik juga bertugas menterjemahkan konsep visual dan segala hal yang meliputi aksi di depan kamera (setting peristiwa) (Effendi, 2009: 45).

e. Penata Fotografi

Penata fotografi seringkali disamakan dengan operator kamera atau kameramen. Hal ini sebenarnya berbeda. Operator kamera atau kameramen merupakan orang yang mengoperasikan kamera, sedangkan penata fotografi merupakan pemimpin departemen yang mengkoordinir sejumlah operator kamera (Effendi, 2009: 46).

f. Penata Musik

Penata musik bertugas menata paduan musik yang tepat. Fungsinya menambah nilai dramatik seluruh cerita film. Tugas penata musik ini sangat mempengaruhi efek pengambilan gambar. Musik dapat memberikan efek yang ingin ditimbulkan oleh sutradara (Effendi, 2009: 68).

g. Penata Suara

Penata suara dibantu tenaga perekam lapangan yang bertugas merekam suara baik di lapangan maupun di studio. Selain itu, penata suara bertugas memadukan unsur-unsur suara yang nantinya akan menjadi jalur suara yang letaknya bersebelahan dengan jalur gambar dalam hasil akhir film yang diputar di bioskop (Effendi, 2009: 68).

h. Pemeran

Pemeran atau cast bertugas untuk memerankan tokoh yang ada dalam naskah film. Pemeran harus bisa mengubah karakternya sesuai dengan apa yang telah digambar oleh sutradara. Proses pemilihan pemeran disebut *casting*. *Casting* semula dilakukan oleh *casting director* atau orang yang bertugas mencari pemeran, setelah itu daftar nama calon pemeran ini akan dipilih kembali oleh sutradara (Effendi, 2009: 53).

i. Kameraman

Penyunting disebut juga kameramen yaitu orang yang bertugas menyusun hasil shooting sehingga membentuk rangkaian cerita sesuai konsep yang diberikan oleh sutradara. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh kameramen dalam mengambil gambar. Pengambilan gambar ini mempengaruhi penggambaran dari naskah (Effendi, 2009: 53).

j. Editor

Editor bekerja setelah film diproduksi. Editor bertugas membenahi kembali film yang mentah menjadi film yang matang untuk ditayangkan. Editor akan berdiskusi dengan sutradara dalam mengedit film mentah ini (Effendi, 2009: 82).

Unsur-unsur di atas mempengaruhi keberhasilan pembuatan film. Membuat film membutuhkan kerjasama banyak orang. Komunikasi antar tim sangat dibutuhkan. Setiap kepala departemen harus paham apa yang dibutuhkan dalam departemennya. Selain itu, adapula unsur teknik yang juga mempengaruhi pembuatan film, antara lain:

a. Audio terdiri dari dialog, musik dan sound effect

1) Dialog digunakan untuk menjelaskan perihal tokoh atau peran, menggerakkan plot maju dan membuka fakta. Dialog yang digunakan dalam film *Sang Kyai* ini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan bahasa Arab (Effendi, 2009: 67).

2) Musik yang bertujuan untuk mempertegas adegan agar lebih kuat maknanya. Apabila musik dimaksudkan hanya untuk latar belakang, maka ini termaksud dalam *sound effect* atau efek suara. Contoh yang termaksud musik adalah musik diskotik ketika adegan berada dalam ruangan diskotik (Effendi, 2009: 68).

- 3) *Sound Effect* atau efek suara adalah bunyi-bunyian yang digunakan untuk melatarbelakangi adegan yang berfungsi sebagai penunjang sebuah gambar untuk membentuk nilai dramatik dan estetika sebuah adegan (Effendi, 2009: 69).
- b. Visual terdiri dari angle, lighting, teknik pengambilan gambar dan setting.

1) *Angle*

Angle kamera dibedakan menurut karakteristik dari gambar yang dihasilkan ada 3 yaitu:

- a) *Straight Angle*, merupakan sudut pengambilan gambar yang normal, biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan sering digunakan pada acara yang gambarnya tetap. Pengambilan *angle* ini mengesankan situasi yang normal, bila pengambilan *straight angle* secara *zoom in* menggambarkan ekspresi wajah obyek atau pemain dalam memainkan karakternya, sedangkan pengambilan *straight angle* secara *zoom out* menggambarkan secara menyeluruh ekspresi gerak tubuh dari obyek atau pemain.
- b) *Low Angle*, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang letaknya lebih rendah dari obyek. Hal ini membuat seseorang nampak kelihatan mempunyai kekuatan yang menonjol dan akan kelihatan kekuasaannya.

- c) *High Angle*, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi dari obyek. Hal ini akan memberikan kepada penonton sesuatu kekuatan atau rasa superioritas.

## 2) *Pencahayaan (Lighting)*

Pencahayaan adalah tata lampu dalam film. Ada dua macam pencahayaan yang dipakai dalam produksi yaitu *natural light* (matahari) dan *artificial light* (buatan), misalnya lampu.

Jenis pencahayaan antara lain:

- a) Cahaya Depan (*Front Lighting*)  
Cahaya yang diambil dari depan akan merata dan tampak natural atau alami.
- b) Cahaya Samping (*Side Lighting*)  
Subyek lebih terlihat memiliki dimensi. Biasanya banyak dipakai untuk menonjolkan suatu benda karakter seseorang.
- c) Cahaya Belakang (*Back Lighting*)  
Cahaya yang berada di belakang membuat bayangan dan dimensi.
- d) Cahaya Campuran (*Mix Lighting*)  
Merupakan gabungan dari tiga pencahayaan sebelumnya. Efek yang dihasilkan lebih merata dan meliputi setting yang mengelilingi obyek.

### 3) Teknik Pengambilan Gambar

Pengambilan atau perlakuan kamera juga merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penciptaan visualisasi simbolik yang terdapat dalam film. Proses tersebut akan dapat mempengaruhi hasil gambar yang diinginkan, apakah ingin menampilkan karakter tokoh, ekspresi wajah dan *setting* yang ada dalam sebuah film. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa kerangka dalam perlakuan kamera yang ada, yakni:

a) *Full Shot* (FS)

Teknik ini memperlihatkan interaksi antara subyek utama dengan subyek lain, interaksi tersebut menimbulkan aktivitas sosial tertentu.

b) *Long Shot Setting* (LSS)

Audience diajak oleh sang kameramen untuk melihat keseluruhan obyek dan sekitarnya. Mengenal subyek dan aktivitasnya berdasarkan lingkup setting yang mengelilinginya.

c) *Medium Shot* (MS)

Teknik ini memperlihatkan bagian pinggang ke atas pemeran. Audience diajak untuk sekedar mengenal obyek dengan menggambarkan sedikit suasana dari arah tujuan kameramen.

d) *Over Shoulder Shot (OSS)*

Teknik ini mengambil objek dengan memperlihatkan punggung lawan mainnya, sehingga terkesan sedang berbicara dengan lawan mainnya.

e) *Close up (CU)*

Pengambilan gambar ini hanya memperlihatkan wajah tokoh. Gambar dengan teknik ini memiliki efek yang kuat sehingga menimbulkan perasaan emosional karena audience hanya melihat hanya pada satu titik interest. Pembaca dituntut untuk memahami kondisi subyek.

f) *Pan up* atau *Frog Eye*

Teknik ini dilakukan dengan mengarahkan kamera ke atas. Film dengan teknik ini menunjukkan kesan bahwa obyek lemah dan kecil.

g) *Pan down* atau *Bird Eye*

Pengambilan gambar dengan teknik ini mengarahkan kamera ke arah bawah. Teknik ini menunjukkan kesan obyek sangat agung, berkuasa, kokoh dan berwibawa. Namun bisa juga menimbulkan kesan bahwa subyek dieksploitasi karena hal tertentu.

4) *Setting*

*Setting* yaitu tempat atau lokasi untuk pengambilan sebuah visual dalam film. Setting atau lokasi disesuaikan

dengan cerita yang ada dalam naskah. Lokasi ini akan mempengaruhi penggambaran yang ada pada naskah.

## **B. Jihad**

Jihad dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah Saw menganggap jihad sebagai puncak amalan, dikarenakan keutamaan jihad yang banyak tertera dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemuliaan jihad juga bisa dilihat dari menyatunya berbagai macam bentuk ibadah di dalam jihad. Begitu besar arti penting jihad dalam Islam, kalimat ini masih menimbulkan interpretasi negative di kalangan Barat (Muhammad Ali, 1990: 405).

*A very great misconception prevails with regard to the duty of fluid in Islam, by assuming that the word jihad is supposed to be synonymous with war; and even the greatest research scholars in Europe we not taken the pains to consult any dictionary of the Arabic language, or to refer to the Qur'an, to find out the true meaning of the word. So widespread is the misunderstanding that a scholar of the fame of A. J. Wensinck, when preparing his concordance of Hadith, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, gives not a single reference under the word jihad, referring the reader to the word war, as if the two were synonymous terms.*

Kesalahpahaman yang sangat besar berlaku sehubungan dengan kewajiban dalam Islam, dengan asumsi bahwa kata jihad identik dengan perang; dan bahkan para ilmuwan peneliti di Eropa kita tidak mengambil rujukan untuk berkonsultasi dengan kamus dari bahasa Arab, atau merujuk pada al-Qur'an, untuk mengetahui arti sebenarnya dari kata tersebut. Jadi, luasnya kesalahpahaman bahwa seorang sarjana terkenal bernama AJ Wensinck, ketika mempersiapkan indeks Hadis, *A Handbook of Early Muhammadan Tradition*, tidak memberikan referensi tunggal atas kata jihad, melainkan mendefinisikan jihad sebagai kata perang, seolah-olah ada dua istilah identik.

Berkenaan dengan hal inilah, maka penulis akan memaparkan lebih jelas mengenai konsep jihad dalam Islam, yang dibagi dalam dua konsep besar, yakni jihad offensive dan jihad defensive.

### **1. Pengertian Jihad Secara Umum**

Jihad secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari *jâhada*, yang artinya mencurahkan segala kemampuannya, sedangkan *jihâd* adalah perjuangan (Munawwir AF, 1999: 88). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengatakan bahwa jihad adalah usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan;

usaha sungguh-sungguh untuk membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999: 414). Jihad secara istilah syariat Islam adalah: mengerahkan jerih payah dalam rangka menegakkan masyarakat Islam, dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, serta syariat Allah berkuasa (dominan) di muka bumi (Al-Khin dan Al-Bugha, 2014: 3). Menurut Sulaiman Rasjid, jihad adalah peperangan terhadap kafir yang dipandang musuh, karena membela agama Allah, *li i'lâi kalimâ tillâh* (Rasjid, 1976: 422).

Jihad adalah bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam melawan musuh dengan tangan, lisan, atau apa saja yang ia mampu. Ibnu Taimiyah berkata jihad kadang dengan hati, seperti berniat dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya, dengan berdakwah kepada Islam dan syariatnya, dengan menegakkan *hujjah* (argumen) terhadap penganut kebathilan, dengan ideologi dan strategi yang berguna bagi kaum muslimin, atau berperang dengan diri sendiri (Sunusi, 2011: 53-54).

Oleh karenanya, jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dalam upaya menegakkan masyarakat Islami dan kalimat Allah (kalimah tauhid dan din al-Islam) menjadi

mulia, serta agar syariat Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia (*rahmatan lil 'alamin*).

## 2. Dasar-dasar Jihad

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal-awal Muslim hingga masa kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Demikian sentralnya jihad dalam Islam hingga cukup beralasan bila jihad ditafsirkan berbeda-beda menurut para ahli tafsir.

Ayat-ayat dasar jihad yang berkaitan dengan jihad dapat dilihat pada ayat-ayat dibawah ini (Hamid, 2010: 259-270)

Q.S. al-Baqarah: 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ  
لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,

dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Departemen Agama RI, 2005: 34).

Q.S. at-Taubah: 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Departemen Agama RI, 2005: 194)

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya jihad antara lain dapat ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 218 yang menyebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah,

mereka itu mengharapkan rahmat Allah. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama RI, 2005: 34)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang tetap pada keimanannya dan ikut hijrah bersama Rasulullah Saw atau melakukan jihad bersama Rasulullah untuk membela agama Islam, meninggikan *kalimatullah*, dan melawan orang-orang kafir dengan sekuat tenaga, mereka itulah orang-orang pantas mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah. Surat al-Baqarah ayat 244 menyebutkan:


 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, 2005: 39).

Berperang *Fii Sabilillah*, ialah berperang dengan niat meninggikan *Kalimatullah*, mengamankan lancarnya dakwah dan tersiarnya agama Islam. Tujuannya ialah agar para pemeluknya tidak diganggu dan tidak ada yang mencegah tersiarnya agama atau perintah-perintah agama. Selain itu, juga untuk mempertahankan negara dari serangan musuh yang hendak menjajah, mengeruk kekayaannya, dan menginjak-

injak kemerdekaannya. (al-Maraghi, 1984: 389). Selain itu, surat an-Nisa' ayat 74 menyebutkan:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
 بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ  
 فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” (Departemen Agama RI, 2005: 89)

Ayat ini menunjukkan pada kemuliaan berperang di jalan Allah, karena ia dilakukan dalam rangka menegakkan yang hak, keadilan dan kebaikan, bukan dalam rangka menuruti hawa nafsu dan ketamakan. Ayat ini juga menunjuk, bahwa hendaknya orang yang berperang itu menetapkan dirinya pada salah satu dari dua perkara; apakah musuh akan membunuhnya dan dia memuliakan dirinya dengan mati syahid, ataukah dia akan dapat mengalahkan musuhnya sehingga dia menjayakan kalimat yang hak dan agama Islam. Jangan ada di dalam hatinya bisikan-bisikan untuk lari dari peperangan, karena jika dia melakukan hlm yang demikian, maka dia akan segera masuk ke dalam perangkap yang telah

dibuat oleh dirinya sendiri (al-Maraghi, 1984: 150). Surat al-Anfal ayat 15 dan ayat 16 juga menyebutkan: silahkan ketik disini

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا  
 تُولُوهُمْ ۗ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا  
 مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ  
 مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya (Departemen Agama RI, 2005: 78).

Ayat di atas secara global menjelaskan bahwa Allah Swt memberikan hukum umum dari peristiwa-peristiwa dan peperangan-peperangan yang bakal terjadi sepanjang zaman, meski keterangan-Nya ini disampaikan dalam kaitannya dengan kisah tentang perang Badar. Sebab, begitu

pentingnya memperhatikan hukum tersebut di atas dan sebagai anjuran kepada kaum muslimin agar tetap memeliharanya. Ayat tersebut sekaligus memberi petunjuk bahwa lari dari peperangan merupakan dosa besar (Shihab, 2002: 687).

Surat al-Taubah ayat 44 juga menyebutkan:

لَا يَسْتَعِذُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ  
 يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ<sup>۞</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. (Departemen Agama RI, 2005: 194)

Ayat ini menjelaskan bahwa bukan perbuatan orang beriman kepada Allah yang telah mewajibkan berperang atas mereka, dan kepada hari kemudian yang pada hari itu setiap amal akan mendapatkan balasannya, untuk meminta izin kepada Rasul dalam masalah *Jihad* di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, jika keadaan menuntut mereka untuk itu. Orang-orang beriman ialah mereka yang maju ke medan perang ketika datang kewajiban untuk itu, tanpa meminta izin. (al-Maraghi, 1984: 214-215)

Dari beberapa kutipan ayat al-Qur'an di atas, dapat diketahui tentang pentingnya jihad dalam Islam. Nash di atas dapat dijadikan rujukan jihad, baik dalam pengertian aktivitas yang berhubungan dengan perang maupun pengertian sebagai usaha yang serius di jalan Allah.

### 3. Macam-macam Jihad

#### a. Jihad Ofensif

Konsep jihad *ofensif* secara fungsional sebenarnya menekankan pada mempromosikan Islam, memberikan pencerahan, dan memberikan ketertiban bagi daerah perang. Namun dalam tafsiran mayoritas, jihad *ofensif* hanya dapat dilakukan di bawah pimpinan atau penerus Nabi. Selain itu akhir-akhir ini hanya sedikit muslim yang menganut kepercayaan jihad seperti ini, sebab konsep jihad ini sudah tidak relevan atau dirasa kurang tepat dalam segi pemaknaan (Wulandari, 2014: 98).

Mengenai jihad *ofensif* Bonney menilai bahwa munculnya jihad ini berbasis pada ayat-ayat pedang merupakan hasil dari sebuah penafsiran yang parsial terhadap al-Qur'an. Oleh sebab itu, dia mendorong pentingnya interpretasi yang holistik sebagai alternatif dari interpretasi tradisional yang dinilainya problematik. Model penafsiran semacam ini bisa dikatakan

problematis sebab ia melihat ayat-ayat jihad secara ahistoris sehingga memunculkan asumsi bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling kontradiktif.

Untuk memecahkan problem kontradiksi ayat-ayat ini, para sarjana muslim klasik menawarkan teori *naskh*. Bonney tampak tidak setuju dengan penerapan teori *naskh* karena akan mengakibatkan tidak berfungsinya ayat-ayat yang turun pada tahap awal dan akan memunculkan teori jihad agresif yang radikal. Untuk memoderasi interpretasi-interpretasi yang radikal, dibutuhkan reinterpretasi dalam rangka deradikalisasi yang hirau terhadap konteks sosiohistoris masing-masing ayat.

Menurutnya stigma bahwa Islam adalah agama teroris dan agama pedang bisa saja muncul akibat berbagai aksi kekerasan yang menggunakan dalih bahwa ayat-ayat pedang telah menghapus ayat-ayat toleransi dan perdamaian.

Untuk meluruskan penafsiran yang ahistoris dan radikal tersebut, Hisam Rusydi melakukan dekonstruksi terhadap tafsir radikal. Menurutnya, tafsir radikal memang berakar dari tradisi tafsir klasik. Misalnya, Ibn Salamah dalam *an-Nasikh wa al-Mansukh* menyatakan bahwa ayat pedang, *perangilah semua orang-orang musyrik di mana pun kalian bertemu mereka* (Q.S at-

Taubah ayat 5), telah menghapus 124 ayat yang menerangkan tentang anjuran memaafkan, perdamaian, dan berpaling dari kaum musyrikin. Senada dengan Ibn Salamah, Abu Ja'far an-Nuhas dalam *an-Nasikh wa al-Mansukh* berpendapat bahwa ayat pedang menghapus 113 ayat perdamaian dalam al-Qur'an.

Para ulama menolak keras pendapat yang menyatakan bahwa ayat pedang menghapus ratusan ayat. Ibn al-Jawzi berkata bahwa sebagian ulama yang tidak paham al-Qur'an menilai bahwa ayat pedang menghapus ratusan ayat. As-Suyuthi, dalam *al-itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, memandang bahwa ayat pedang dan ayat-ayat perdamaian memiliki konteks masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada masa Nabi (Masduqi, 2014: 155).

Jihad yang dimaknai secara *ofensife* memunculkan sebuah keprihatinan, sebab ayat pedang pada era kontemporer sering dijadikan justifikasi untuk membenarkan aksi teror dengan target warga sipil nonmuslim yang tak bersalah. Perintah memerangi orang-orang musyrikin direduksi menjadi perintah membunuh non muslim sipil sehingga tidak ada kekafiran di muka bumi. Menurut Hisyam Rusydi, pendapat seperti itu sangat menyimpang dari konteks ayat pedang yang sejatinya turun merespon kaum musyrikin Mekah yang

telah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin (Masduqi, 2014: 156).

#### **b. Jihad Defensive**

Sebelum masuk pada pembahasan jihad *defensive*, maka sebaiknya membahas secara detail perihal term jihad yang terdapat dalam al-Qur'an. Hal ini dilakukan guna mempertemukan antara konsep jihad defensive agar sesuai dan memberi ketegasan bahwa jihad defensive adalah konsep yang bisa ditemukan secara objective melalui berbagai pendapat, khususnya para ulama agar legitimasi terhadap jihad, bisa berlaku sesuai dengan ruh Islam yang sebenarnya.

Kata jihad terulang dalam al-Qur'an tersebut sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya. Pertama, berjihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan argumen dan *hujjah* (QS. al-Furqan; 52), kedua berjihad melawan pendukung kesesatan dengan pedang dan peperangan (QS. an-Nisaa: 95), ketiga, berjihad dengan menundukkan hawa nafsu (QS. al-Ankabut: 6). Keempat, berjihad melawan setan dengan cara tidak mentaatinya karena mengharapkan hidayah dari Allah ( QS. al-Ankabut: 69), kelima jihad menghadapi hati untuk mendapatkan hubungan dan kedekatan kepada Allah (QS. al-Hajj:78) (Tim Baitul

Kilmah Jogjakarta, 2013: 77-78). Berdasarkan hukumnya. Bagian ini memiliki dua keadaan berbeda, yaitu:

Pertama, hukum-hukum jihad turun secara bertahap dalam beberapa fase. Kedua, jihad memiliki ketetapan hukum dan syariat. Jihad dari segi hukum telah final, hal ini terjadi karena sebelum memiliki hukum yang final, hukum jihad telah melewati empat fase:

Fase pertama, fase ini meliputi seluruh fase makkah, pada fase itu, orang-orang beriman dilarang memerangi orang-orang kafir, tetapi diperbolehkan berjihad dengan Al-Qur'an dan dakwah yang lurus;

Fase kedua, turunnya fase ini berarti menghapus fase sebelumnya yang memerintahkan mereka menahan tangan mereka, tanpa mewajibkan atau mefardhukan Jihad;

Fase ketiga, dalam fase ini, kaum muslimin diperintahkan hanya memerangi siapa saja yang memerangi mereka dengan meninggalkan orang-orang yang tidak memerangi;

Fase keempat, inilah fase diwajibkannya memerangi orang-orang kafir, dimulai dari orang-orang kafir yang lebih dekat dengan kaum muslimin, tindakan ini telah dilakukan Nabi terhadap orang-orang kafir Arab. (Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, 2013: 78-81).

Melihat pemaparan di atas, maka dapat ditemukan bahwa serentetan fase tersebut menunjukkan bahwa adanya perang karena munculnya sebuah agresi yang mengancam keselamatan jiwa kaum muslim pada saat itu.

Hal ini tentu sesuai dengan pendapat (Wulandari, Hesti. 2014. *Terorisme dan Kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis.* ) tentang jihad *defensive*. Menurutnya jihad *defensive* lebih menekankan kepada pembelaan diri apabila komunitas muslim diserang, sehingga mereka diharuskan untuk berjihad untuk membela agama dan kepercayaannya. Akar dari kepercayaan jihad *defensive* dicantumkan dalam al-Qur'an di mana ada ayat yang menjelaskan larangan untuk membunuh orang kecuali ada alasan yang tepat.

Menurut Sunusi (2010: 65-73), jihad dalam syariat Islam, tidak hanya bermakna memerangi orang-orang kafir saja, tetapi jihad, dilihat dari kacamata syariat dalam pengertian umum, meliputi beberapa perkara:

a). *Jihadun nafs*: Jihad dalam memperbaiki diri sendiri.

Tingkatan pertama, jihad memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu syariat, al-Qur'an dan as-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf. Hal ini karena Allah SWT memerintahkan untuk mempelajari agama dan menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut

ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Muhammad ayat 19:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ  
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ

وَمَثُوكُمْ ۝

Artinya: Maka ilmulah, bahwa sesungguhnya tidak ada Illah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal (Departemen Agama RI, 2005: 508).

Tingkatan kedua, berjihad dalam mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 66-68:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا  
مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا  
يُوعِظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝

وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾  
 وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: "bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka) (66) Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami (67) Dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus (Departemen Agama RI, 2005: 89).

Siapa saja yang beramal dalam ilmunya, Allah akan menambahkan ilmu kepadanya yang ia tidak ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Muhammad ayat 17:

وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya. (Departemen Agama RI, 2005: 508).

Tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab telantar dan hilangnya ilmu tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 13:

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً  
 يُخَرِّفُونَ<sup>ط</sup> الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا<sup>ل</sup> وَنَسُوا حَظًّا  
 مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ<sup>ج</sup> وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا  
 قَلِيلًا مِّنْهُمْ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (tetapi) karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Departemen Agama RI, 2005: 109).

Ayat di atas menunjukkan bahwa ketika seseorang melanggar dan menelantarkan janji yang mereka ketahui, Allah SWT menjadikan mereka kehilangan sebagian ilmu yang mereka ketahui.

Tingkatan ketiga, berjihad dalam mendakwahkan ilmu tersebut, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Furqan ayat 51-52:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعِ  
 الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ۚ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

Artinya: Dan andaikata kami menghendaki benar-benarlah kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (Rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar. (Departemen Agama RI, 2005: 364).

Allah berfirman juga dalam surat al Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ ...

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-sebenarnya (Departemen Agama RI, 2005: 341).

Dua ayat di atas tertera dalam dua surat yang merupakan surat Makiyyah, padahal kita telah mengetahui bersama bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik nanti disyariatkan di Madinah maka tentunya perintah jihad di sini adalah perintah jihad dengan *hujjah*, dakwah, penjelasan, dan penyampaian Al-Qur'an.

Tingkatan keempat, jihad dalam bersabar terhadap diri ketika mendapat cobaan dalam menjalani ketiga tingkatan di atas. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 1-3:

الْم ﴿١﴾ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا  
 وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
 فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ



Artinya: Alif laam miim. apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta (Departemen Agama RI, 2005: 396).

b). *Jihadusy syaithan* (jihad melawan syaithan).

Mengenai bentuk jihad ini sebagaimana terdapat firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Fathir ayat 6:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَآخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا  
 حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala (Departemen Agama RI, : 435).

Kemudian, syaithan memerangi manusia untuk merusak agama dan ibadah manusia tersebut kepada Allah SWT dengan dua cara:

- 1) Melemparkan berbagai keraguan dan syubhat yang membahayakan keimanan seorang hamba. Keraguan yang dilemparkan oleh syaithan ini dalam hal aqidah (keyakinan), juga terdalem terkadang dalam perkara ibadah, muamalah, dan sebagainya.
  - 2) Memberikan berbagai keinginan syahwat kepada manusia sehingga ia mengikuti hawa nafsunya, walaupun dalam bermaksiat kepada Allah SWT.
- c). *Jihadul kuffar wal munafiqin* (jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin).

Jihad melawan orang-orang kafir termasuk jihad yang paling banyak disebutkan dalam nash-nash al-Qur'an. Adapun jihad terhadap kaum munafikin adalah memerangi orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 73:

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ  
عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya (Departemen Agama RI, 2005: 199).

Menurut kitab *Safinatun Najah* yang dikutip dalam Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama, 2004: 84-85) mengatakan bahwa ada empat macam kafir, yaitu:

- 1). Kafir *inkar*, yakni orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mau mengakui-Nya.
- 2). Kafir *juhud*, yakni orang yang mengenal Allah dengan hatinya, namun tidak mau mengakui atau mengikarkannya dengan lidahnya, seperti kufurunya Iblis dan Yahudi.
- 3). Kafir *nifaq*, yakni orang yang mau berikrar dengan lisan namun tidak mempercayai-Nya dalam hatinya.
- 4). Kafir *'inad*, yakni orang yang mengenal Allah dalam hatinya, mengakui dengan lidahnya, namun

tidak mau melaksanakan ajaran-Nya, seperti Abi Thalib.

d). *Jihad arbabuzh zhalmi wal bida' munkarat* (jihad menghadapi orang-orang zalim, ahli bid'ah, dan pelaku kemungkaran). Ibnu Qayyim menyebut bahwa jenis jihad ini mempunyai tiga tingkatan:

1. Berjihad dengan tangan. Hal ini bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengubah dengan tangannya, sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepada mereka.
2. Berjihad dengan lisan (nasihat). Hal ini juga bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mengubah dengan lisannya.
3. Berjihad dengan hati, yaitu mengingkari di dalam hati setiap kezhaliman, bid'ah, dan kemungkaran yang ia lihat bila ia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan atau lisannya.

Kemudian dari seluruh pembagian dan tingkatannya, semuanya penting dalam syariat (Sunusi, 2011: 65-73).

#### **4. Fungsi Jihad**

Jihad memiliki banyak fungsi, terutama dalam aspek penguatan keimanan. Fungsi jihad selanjutnya adalah sebagai berikut (Hamid, 2010: 257-262):

a. Aspek Ibadah dan Spiritual Keagamaan

Sebagai ibadah, Jihad yang dilakukan tidak semata-mata untuk mempertahankan diri dan mengejar kepentingan politis yang bersifat duniawi, seorang hamba tetapi lebih jauh untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Melalui Jihad, diharapkan dapat membuktikan ketaatannya seorang hamba beribadah kepada Allah Swt, dengan harapan menjadi syuhada, mendapat pahala, dan masuk surga. Dalam al-Quran banyak ditemukan tentang Jihad yang menunjukkan fungsi Jihad sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah swt untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan balasan dari-Nya.

b. Aspek Dakwah

Fungsi terpenting dari aspek dakwah ini adalah menegakkan “kalimat Tauhid” dan pengamalan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Orang yang menerima islam sebagai agamanya atau beriman, berarti telah memperoleh petunjuk dari Allah Swt. Rasulullah Saw dan para dai tidak punya otoritas untuk memberi petunjuk kepada manusia agar masuk Islam dan taat kepada agamanya.

c. Aspek Politik dan Militer

Dilihat dari aspek politik dan militer, jihad mempunyai fungsi yang amat penting. Dan adanya syariat

Jihad yang berkaitan dengan perang serta perintah agar mempersiapkan kekuatan militer, umat Islam dapat mengertikan agresi musuh yang akan dilancarkan kepada mereka, dan selanjutnya umat Islam terhindar dari ancaman dan penganiayaan. Sekalipun perang ini pada hakekatnya tidak dikehendaki dan harus dihindari, disisi lain menjadi kekuatan umat Islam.

### **5. Islam Agama Cinta Damai**

Jihad muncul dan berasal memang dari al-Qur'an. Namun jika ada yang menuding al-Qur'an berisi penuh dengan ayat-ayat perang sebagai representasi jihad, maka itu tidaklah benar. Sebaliknya, ajaran Islam penuh dengan ajaran cinta kasih, toleransi, dan perdamaian. Bahkan tujuan perang yang banyak tertulis dalam sejarah, pada intinya untuk mewujudkan perdamaian, bukan dendam dan kebencian. Sebenarnya ajaran Rasulullah menghindari peperangan dan mendahulukan perdamaian. Begitulah sikap Rasul sehingga dua kali beliau melaksanakan hijrah untuk menghindari kaum Quraisy di Makkah. Padahal, Rasulullah untuk menghindari peperangan barulah turun ayat yang mengizinkan untuk berperang (Tasmara, 2013: 85-86).

Adapun kedua ayat yang turun pada saat Rasulullah Saw. diserang kaum Quraisy itu adalah surat al-Baqarah ayat 190-191:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا  
 تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩﴾  
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ  
 حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا  
 تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ  
 فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ  
 الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangai mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Departemen Agama RI, 2005: 29-30).

Dari ayat di atas memberikan petunjuk bahwa:

- 1) Berperang bukanlah tujuan, melainkan upaya *defensive* (*difa'i*) membela diri dari ancaman musuh yang secara fisik dapat membahayakan eksistensi dirinya;
- 2) Oleh karena harus berperang di jalan Allah, maka berperang adalah membela hak dengan memenuhi peraturan Allah, antara lain dilarang berlebih-lebihan (zalim), membunuh dengan sadis, membunuh anak-anak, dan merusak rumah ibadah. Berdasarkan hal di atas tentu tidak ada alasan syariat yang mengizinkan seseorang untuk merusak rumah ibadah, apalagi, membunuh penghuni atau mereka yang sedang melaksanakan keyakinannya di gereja, di biara, atau rumah ibadah apa pun.
- 3) Ayat yang kedua (al-Baqarah: 191) adalah petunjuk praktis bagi para prajurit di medan tempur untuk membunuh dan mengejar musuh sampai mereka menyerah. Hal ini berlaku dalam pertempuran apapun. (Tasmara, 2013: 85-86).

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa memerangi orang-orang kafir adalah sarana dan bukan tujuan. Artinya sarana hanya akan muncul dan dijalankan ketika adanya sebuah tujuan dari suatu alasan. Dengan demikian yang menjadi sasaran perang adalah turunnnya orang-orang kafir yang berkuasa dari singgasana kesombongan mereka, dan agar mereka tunduk kepada hukum Allah dalam

memimpin rakyat mereka, serta membiarkan hakikat-hakikat agama menyebar sesuai dengan tabiatnya pada akal dan pemikiran masyarakat. Maka, sejatinya dakwah yang bertumpu kepada dialog logis dan obyektif, akan lebih bisa menggugah potensi jiwa manusia dan memberikan peringatan terhadap hal-hal buruk dalam jiwa mereka. Dan tentunya hal itu akan lebih efektif (Al-Khin: 33-34).

Cara tersebut terbukti lebih efektif, sebab hadirnya berbagai aksi kekerasan di masyarakat adalah sebuah kesalahan fatal karena perbuatan tersebut melanggar norma-norma kepatutan baik ditilik dari segi perundang-undangan Negara maupun dilihat dari kacamata syari'at Islam. Perbuatan yang bersifat anarkis dan aksi kekerasan fisik sangatlah dibenci dalam Islam karena termasuk perbuatan dholim, sehingga seharusnya dihindarkan dan dijauhi.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata jihad atau yang semakna dengan jihad. Jihad di dalam al-Quran mengandung beberapa pengertian menurut urutan turunya ayat. Jihad pada mulanya adalah mendakwahi manusia untuk menerima agama Islam, mendekatkannya ke akal dan pikiran mereka, membuat hati dan dada cinta kepadanya, serta mengokohkan kedalam jiwa dan sanubari. Jihad dalam hal ini menggunakan hujjah, penjelasan, tutur kata yang bijak dan nasehat lembut serta berdebat dengan cara yang baik.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا تَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

مُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

*Artinya:* Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Departemen Agama RI, 2005: 269) (QS. An-Nahl: 20)

Dalam konteks ini, Islam jelas-jelas melarang segala macam bentuk tindakan kekerasan dan bagi pelakunya dianggap sebagai orang-orang yang berbuat dholim, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat as-Syuura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ

اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

*Artinya:* Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim (Departemen Agama RI, 2005: 487).

Hal yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Selain itu termasuk kedalam perbuatan yang dholim atau aniaya jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pada tempatnya kepada orang lain hingga melanggar hak-hak sesama makhluk ciptaan Allah. Maka dalam konteks ini dapat ditegaskan bahwa jihad (perang) muncul karena adanya ancaman, sehingga sifat dari jihad itu sendiri adalah defensif, bukannya agresif. Apabila dihadapkan dengan era sekarang ini, maka atas alasan apa pun jihad bersifat fisik (kekerasan) tidaklah relevan jika diterapkan, khususnya di negara kondusif (*darul aman*) seperti Indonesia. Akan lebih bijak jika konsep jihad lebih didasarkan pada alasan kemaslahatan umat –yang bersifat kekinian– seperti halnya optimalisasi potensi pendidikan dan kebudayaan umat. (Ali, 2008: 91).

Hal ini selaras dengan pernyataan Gamal Banna di forum ICIS (*International Conference for Islamic Scholars*), Jakarta tahun 2006, ia memunculkan sebuah teori baru dan sekaligus harapan indah mengenai jihad:

ان الجهاد في العصر الحديث ليس هو أن نموت في  
سبيل الله، ولكن أن نجيا في سبيل الله

Artinya: Jihad di abad modern bukanlah kita mencari mati di jalan Allah akan tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama di jalan Allah.

Semoga, pemahaman yang benar akan konsep jihad akan membawa kehidupan beradab bagi nilai-nilai kemanusiaan dan bukan membawa pemberangusan terhadap hak hidup manusia.

